



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

H**** Dg. R*** Binti H*** Dg. T****, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan swasta, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Gowa, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

A** W**** Dg. S*** Bin Dg. N****, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman XXX, Kabupaten Gowa, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Jamaluddin Latief, S.H., advokat dan konsultan hukum berkantor di XXX, Kabupaten Gowa, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 56/SK/VI/2016/PA Sgm., tanggal 2 Juni 2016, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan kuasa Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 21 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 16 April 1979 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/03/V/1997, yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, tanggal 10 Mei 1979;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat selama 1 tahun, kemudian ke rumah sendiri di XXX, Kabupaten Gowa sampai sekarang;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 8 orang anak masing-masing bernama Irawati (sudah menikah), I**** (sudah menikah), I**** (sudah menikah), Halijah (sudah menikah), Megawati (umur 23 tahun), Marini (umur 20 tahun), R*** (umur 14 tahun) dan A*** (umur 13 tahun);
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, diumur 2 tahun anak pertama (I****), namun ketentraman rumah tangga mulai tidak harmonis dengan adanya Tergugat sering marah-marah tanpa alasan yang jelas setelah selesai minum ballo/minum-minuman keras;
5. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat, mengusir Penggugat keluar dari rumah tanpa alasan jelas/apabila Penggugat pulang jualan di Pasar, dan itu berulang terus menerus selama kurang lebih 1 tahun;
6. Bahwa gara-gara anak ditegur oleh Penggugat, Tergugat langsung tersinggung dan marah mengeluarkan perkataan yang tidak baik seperti perkataan anak sundala, pergi saja tinggalkan rumah dan akhirnya Penggugat meninggalkan rumah karena diancam mau dibunuh sejak Bulan Desember 2015;
7. Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka marah-marah tanpa alasan yang jelas;
 - b. Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal tahun 2011 sampai sekarang;
 - c. Tergugat suka memukul setelah pulang minum ballo dan memukul bagian wajah Penggugat;
8. Bahwa dengan keadaan tersebut di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Hal. 2 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat kepada Ketua PengA***an Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengA***i perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (A** W**** Dg. S*** Bin Dg. N****) terhadap Penggugat(H**** Dg. R*** Binti H*** Dg. T****);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seA***-A****nya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun membina rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI., yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm., tanggal 12 Mei 2016 dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 31 Mei 2016 antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 16 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, tapi yang benar Penggugat dan Tergugat menikah di

Hal. 3 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Tombolo dan dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;

- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, akan tetapi bukan selama 1 tahun melainkan hanya sebulan;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat mengenai penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena hal tersebut hanya merupakan rekayasa Penggugat dan kejadiannya merupakan cerita masa lalu, dimana sejak tahun 1997 Tergugat tidak lagi melakukan perbuatan atau kebiasaan yang dituduhkan oleh Penggugat;
- Bahwa tuduhan-tuduhan yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat sangat tidak berdasar karena tidak mungkin perjalanan rumah tangga bisa bertahan lama dan telah dikaruniai 8 orang anak sampai sekarang, begitu biadabnya Tergugat jika sampai melakukan hal-hal yang sekeji itu dan menurut Tergugat tuduhan-tuduhan Penggugat tersebut sangat merugikan Tergugat dan mencemarkan nama baik Tergugat;
- Bahwa kejadian sebenarnya hanya persoalan kecil yang biasa terjadi dalam rumah tangga, dimana Penggugat bertengkar dengan anaknya bernama I**** dan cucu Penggugat karena cucu Penggugat tidak mau ke sekolah, kemudian Tergugat menegur dan menasehati Penggugat untuk tidak berkata kasar kepada anaknya apalagi menyebut aib anaknya di depan cucu Penggugat, jadi tujuan Tergugat untuk menasehati Penggugat bukan Tergugat tersinggung ataupun marah apalagi sampai menggunakan kata-kata yang tidak pantas dan mau membunuh Penggugat sejak bulan Desember 2015;
- Bahwa Penggugatlah yang sangat temperamen tinggi yang suka kasar terhadap anak dan cucunya, dan jika marah Penggugat terkadang memukul;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat bahwa Tergugat sejak awal tahun 2011 tidak memberi nafkah kepada Penggugat karena terakhir di bulan April 2016 Tergugat memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan seminggu kemudian Tergugat memberikan sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) bahkan tanpa diduga oleh

Hal. 4 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dua hari sebelum Penggugat mendaftarkan perkara ke PengA***an Agama Sungguminasa, Tergugat telah memberikan uang kepada Penggugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), bahkan lebih anehnya pada hari Selasa pagi Penggugat sempat membelikan Tergugat gula, kopi dan ikan yang paling disukai oleh Tergugat, akan tetapi ternyata siang harinya Tergugat melihat Penggugat sudah berada di PengA***an Agama Sungguminasa;

- Bahwa menurut Tergugat sekarang Penggugat telah dililit hutang tanpa sepengetahuan Tergugat dan pernah Tergugat membayarkan hutang Penggugat kepada Satting sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada Hj. Gaga sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), oleh karenanya jika Penggugat bersedia kembali hidup bersama Tergugat, maka Tergugat akan melunasi semua hutang Penggugat, hal ini Tergugat lakukan demi menjaga keutuhan rumah tangga dan anak-anak serta mengingat usia Penggugat dan Tergugat sudah menjelang senja;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tertanggal 23 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 30 Juni 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor B.0325/KK/PW.01/04/2016, tertanggal 19 April 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai secukupnya, serta diberi stempel pos, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti tertulis tersebut, Penggugat telah memperhadapkan satu orang saksi bernama Dg. N**** Binti H. B****, dimana saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 5 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan sekarang Penggugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa menurut cerita Penggugat dan Tergugat penyebab pisah karena masalah anak-anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat diberikan kesempatan untuk menambah bukti satu orang saksi lagi, akan tetapi Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, terlebih dahulu Tergugat telah menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama I**** binti Wahid dan I**** binti Wahid, yang telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah sebagai berikut :

1. I**** binti Wahid, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat biasa bertengkar hanya karena disebabkan persoalan anak-anak dan cucu;
 - Bahwa Penggugat yang suka marah terhadap anak-anak;
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran yang biasanya marah adalah Penggugat sedangkan Tergugat hanya diam;
2. I**** binti Wahid, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, akan tetapi bukan karena masalah pribadi Penggugat dan Tergugat melainkan hanya disebabkan persoalan anak-anak dan cucu;
 - Bahwa Penggugat yang memiliki sifat temperamen;
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran Penggugat yang selalu marah sedangkan Tergugat selalu mengalah;

Bahwa, selanjutnya Tergugat mengajukan 2 orang saksi yaitu :

Saksi Kesatu, Hj. M**** Dg. S**** Binti M***** A** dan S**** U**** Binti C*** U****, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal. 6 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat adalah saudara kandung saksi sedangkan Penggugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak, 3 orang anak telah menikah;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik, namun sekarang Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak enam bulan lamanya;
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat pergi dari rumah disebabkan adanya kesalahpahaman tentang anak-anak dan cucu-cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi biasa mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, akan tetapi hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi karena setelah bertengkar Penggugat dan Tergugat hidup rukun lagi;
- Bahwa kebiasaan minum-minuman keras yang dilakukan oleh Tergugat tidak pernah lagi sejak tahun 1997 atau sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat mulai dewasa;
- Bahwa masalah yang sering dipertengkarkan oleh Penggugat dan Tergugat adalah masalah biaya kebutuhan keperluan sekolah anak dan cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selaku suami sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat membutuhkan uang selalu meminta kepada Penggugat bahkan terakhir menurut Tergugat bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;

Saksi Kedua, Hj. S**** U**** Binti C*** U****, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak, 3 orang anak telah menikah;

Hal. 7 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan baik-baik;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering pergi bersama;
- Bahwa menurut cerita anak Penggugat dan Tergugat bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal di rumah saudara Penggugat;
- Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak disukai oleh Penggugat sudah tidak dilakukan lagi oleh Tergugat sejak anak Penggugat dan Tergugat dewasa;
- Bahwa masalah yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat menurut anak Penggugat dan Tergugat hanya disebabkan masalah anak dan cucu Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat selaku suami sering memberikan nafkah kepada Penggugat dan apabila Tergugat membutuhkan uang selalu meminta kepada Penggugat bahkan terakhir menurut Tergugat bahwa sebelum Penggugat meninggalkan rumah, Tergugat memberikan uang kepada Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 25 Agustus 2016 yang pada pokoknya tetap pada dalil jawabannya, kemudian Penggugat dan Tergugat memohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum PengA***an Agama Sungguminasa, maka dengan didasarkan kepada

Hal. 8 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka PengA***an Agama Sungguminasa berwenang menerima, memeriksa, mengA***i gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016, kepada Penggugat dan Tergugat telah dilakukan mediasi dengan mediator Hakim PengA***an Agama Sungguminasa yaitu Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.HI.,M.HI., akan tetapi berdasarkan laporan mediator tersebut mediasi antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara a quo terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa Fotokopi Pengesahan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0236/VII/2016, tertanggal 11 Juli 2016, yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, yang telah sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 16 April 1979, dengan demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, dan oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik, maka bukti P tersebut memiliki nilai kekuatan

Hal. 9 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang mengikat dan sempurna, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena itu pula Penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, maka dalil-dalil yang diakui secara berklausula adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, tetapi tidak benar Penggugat dan Tergugat menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar, melainkan menikah di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat , tetapi tidak benar selama 1 tahun, melainkan hanya berkisar selama sebulan;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Tergugat suka marah-maraha tanpa alasan yang jelas karena justru Penggugat yang memiliki sifat temperamen tinggi;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal 2011 karena terakhir pada bulan April 2016 Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa tidak benar Tergugat suka memukul Penggugat setelah minum-minuman keras karena Tergugat tidak pernah lagi melakukan perbuatan tersebut sejak tahun 1997;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil gugatan, jawaban termasuk replik dan duplik, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan oleh Tergugat yang suka marah terhadap Penggugat tanpa alasan yang jelas, Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal 2011 dan Tergugat suka memukul Penggugat setelah minum-minuman keras, yang

Hal. 10 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan Penggugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah kembali hidup bersama Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut di atas, telah ditemukan peristiwa-peristiwa yang diakui secara berklausula oleh Tergugat dan dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 283 RBg., Penggugat dan Tergugat dibebani bukti untuk membuktikan dalilnya masing-masing, dan untuk hal itu kepada Penggugat dibebani wajib bukti terlebih dahulu terhadap dalil-dalil yang dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P dan 1 orang saksi yaitu bernama Hj. Dg. N**** Binti H. B****, saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi, sedangkan Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti 2 orang saksi yaitu Hj. M**** Dg. S**** Binti M***** A** dan S**** U**** Binti C*** U****, kedua saksi tersebut secara formal dinilai telah memenuhi syarat sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda P telah dipertimbangkan oleh Majelis pada pertimbangan mengenai kedudukan hukum Penggugat (*legal standing*) dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta kualitas Penggugat dalam mengajukan perkara ini, sehingga pada bagian pembuktian ini, bukti surat tersebut dianggap telah dipertimbangkan dan dinilai oleh majelis;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Penggugat hanya mengajukan seorang saksi bernama Hj. Dg. Nginga bin H. Bacce dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, dimana saksi tersebut menerangkan bahwa keadaan rumah Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan persoalan anak-anak dan cucu Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat pergi dari rumah karena diusir oleh Tergugat yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, akan tetapi saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat dan Tergugat, sehingga keterangan saksi tersebut dinilai sebagai keterangan yang diketahui berdasarkan informasi dari orang lain (*testimonium de auditu*), oleh karenanya keterangan saksi tersebut patut dikesampingkan;

Hal. 11 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatannya, Penggugat menyandarkan alasan perceraian sebagaimana pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dimana antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, akan tetapi dalam teori pembuktian perkara perceraian yang menganut asas *lex specialis* dan asas mempersulit perceraian serta menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka pengA***an dapat menerima alasan-alasan sebagaimana pasal tersebut di atas, setelah cukup jelas bagi PengA***an mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan pihak suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dengan satu orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, ternyata keterangannya tidak bersesuaian dan tidak mendukung dalil gugatan Penggugat bahkan keterangan saksi tersebut hanya berdiri sendiri yang menurut hukum keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain tidak boleh dipercaya (*unus testis nullus testis*), hal ini telah sesuai dengan maksud pasal 306 R.Bg jo pasal 1905 KUHPerdara, oleh karena itu, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum menghadirkan bukti saksi dalam menguatkan dalil bantahannya, Tergugat menghadirkan 2 orang anak Penggugat dan Tergugat bernama I***** binti Wahid dan I**** binti Wahid, keduanya telah memberikan keterangan tidak dibawah sumpah yang pada pokoknya mempertegas dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 2 orang saksi bernama Hj Muliati Dg. Singara binti Muhammad Ali dan Hj. S**** U**** Binti C*** U****, keduanya memberikan keterangan yang secara materil dinilai telah bersesuaian satu sama lain dan mendukung dalil

Hal. 12 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantahan Tergugat, oleh karena itu dalil bantahan Tergugat patut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 8 orang anak;
- Bahwa tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa adanya keributan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah anak-anak dan cucu-cucu Penggugat dan Tergugat bukan karena Penggugat dan Tergugat yang bertengkar;
- Bahwa Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat terakhir pada bulan April 2016;
- Bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat terjadi hanya karena Penggugat meninggalkan kediaman bersama bukan karena diusir oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah alasan yang tidak berdasar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya terdapat cukup alasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perceraian yang berkaitan erat dengan perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGA***I

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 9 September 2016 M., bertepatan dengan tanggal 9 Zulhijjah 1437 H., oleh Muhamad Anwar Umar, S.Ag., Ketua Majelis serta Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI., dan Uten Tahir, S.HI., M.H., masing-masing Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Mukarramah, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan kuasa Tergugat.

Ketua Majelis

Muhamad Anwar Umar, S.Ag.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Maryam Fadhilah Hamdan, S.HI.

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti

Mukarramah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	170.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
<i>Jumlah</i>	<i>Rp</i>	<i>261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)</i>

Hal. 14 dari 14 Putusan Nomor 351/Pdt.G/2016/PA Sgm.